

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang disertai strategi dan arah kebijakan diperlukan sikap mental bekerja keras, integritas dan disiplin aparatur pemerintah, unsur masyarakat serta stakeholders terkait.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati tahun 2017 - 2022, Semoga Allah SWT memberikan taufiq dan hidayahNya kepada kita dalam menjalankan tugas dan amanah.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO